

Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual dan Penerapan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Asmak UI Hosnah¹, Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap², Tegar Aulia Fadilah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail : asmak.hosnah@unpak.ac.id¹, rivaiard.08@gmail.com²,
tegarfadillah1409@gmail.com³

Abstrak

Kekerasan seksual bukan lagi isu hukum yang baru di Indonesia, kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi, karena hampir setiap tahunnya banyak terjadi Tindakan pelecehan seksual yang tidak mengenal gender dan usia. Permasalahan ini masih menjadi problematika sosial yang terjadi dimasyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat regulasi baru, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jelas tentang pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani masalah pelecehan seksual di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk pemulihan dan perlindungan korban. Dalam konteks penanganan hukum, Undang-Undang tersebut memberikan pijakan bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan menyediakan mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, hukum ini mencoba untuk mengembalikan hak-hak korban dan memastikan bahwa mereka mendapat dukungan yang layak. Namun, implementasi undang-undang ini membutuhkan pengawasan dan penegakan yang efektif dari pemerintah. Hal ini penting agar hak-hak dasar setiap warga negara terpenuhi dan korban kekerasan seksual mendapat perlindungan yang layak. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya penanggulangan dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual. Upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran akan lingkungan, tanggung jawab diri sendiri, pendidikan moral, dan pengawasan merupakan langkah-langkah yang krusial dalam membantu korban pulih secara psikologis. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan hukum dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia serta dampaknya terhadap korban secara psikologis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan lebih lanjut dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di masa depan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Korban*

Abstract

Sexual violence is no longer a new legal issue in Indonesia, the word sexual harassment is no longer foreign, because almost every year there are many acts of sexual harassment that do not recognize gender and age. This problem is still a social problem that occurs in society. This prompted the government to create new regulations, namely Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. It is clear about the importance of the Sexual Violence Crime Law in dealing with the problem of sexual harassment in Indonesia. This regulation not only provides a strong legal basis for taking action against perpetrators of sexual violence but also provides a framework for recovery and protection of victims. In the context of legal handling, this law provides a basis for the government to prevent and take action against perpetrators of sexual violence. By providing restitution, compensation, and

rehabilitation mechanisms, these laws attempt to restore victims' rights and ensure that they receive appropriate support. However, implementation of these laws requires effective government monitoring and enforcement. This is important so that the basic rights of every citizen are fulfilled and victims of sexual violence receive proper protection. Apart from that, research also highlights the importance of overcoming the psychological impact on victims of sexual violence. Efforts such as increasing environmental awareness, self-responsibility, moral education, and supervision are crucial steps in helping victims recover psychologically. Overall, this research makes an important contribution to understanding the application of law in dealing with sexual violence in Indonesia and its impact on victims psychologically. It is hoped that the results of this research can become a basis for further improvements in efforts to prevent and protect victims of sexual violence in the future.

Keywords: *Sexual Violence, Crime, Victims*

PENDAHULUAN

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan memang merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani secara serius, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai masalah perlindungan sosial yang mengharuskan perlakuan yang maksimal terhadap perempuan.

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan kehormatan perempuan, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mencapai potensi maksimal dalam memberikan perlindungan yang memadai dan akses keadilan bagi korban, serta pemulihan yang optimal. Dasar hukum dari undang-undang ini merujuk pada Pasal 20, 21, dan 28G Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggariskan pentingnya pencegahan semua bentuk kekerasan seksual dan upaya untuk melindungi serta memulihkan hak-hak korban. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, serta harmonisasi kerjasama lintas negara. Pengembangan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang mendukung implementasi UU TPKS menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan ini. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil, diharapkan implementasi undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan memulihkan korban kekerasan seksual dengan lebih baik.

Kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan, menjadi perhatian utama, dan penanganannya harus mengikuti kebijakan yang sesuai untuk melindungi korban dan memenuhi kebutuhan mereka. Saat ini, kekerasan seksual di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama dengan jumlah kasus yang mengkhawatirkan seperti yang tercatat dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami dampak serius, termasuk dipermalukan, stres, terhina, dan kehilangan harga diri. Mereka juga seringkali diabaikan dan dihadapkan pada stigma negatif dalam masyarakat, bahkan ketika melaporkan ke polisi mereka sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan.

Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam hal penanganan kekerasan seksual, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih baik, dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada korban. Semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat secara keseluruhan, perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah ini demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, termasuk asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk

memahami dan mengevaluasi kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma-norma yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik hukum. Dalam konteks penelitian ini yang membahas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan hukum normatif membantu dalam mengkaji substansi undang-undang tersebut, memahami aspek-aspek hukum di dalamnya, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini mengambil dasar pada peraturan-peraturan hukum yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang dianut. Biasanya, penelitian hukum normatif melibatkan studi pustaka yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dan kualitatif dengan maksud memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang dibahas dan menyusun argumen yang rasional dan konsisten berdasarkan norma-norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan, dan kekhawatiran yang tidak diinginkan, dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lainnya. Tindakan tersebut terkait secara langsung dengan jenis kelamin korban dan dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat korban tersebut. Perilaku ini memiliki unsur seksual dan tidak diinginkan oleh korban, menyebabkan ketidaknyamanan pada korban. Pelecehan seksual dapat berupa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, komentar merendahkan yang bersifat seksual, lelucon yang tidak pantas secara seksual, permintaan melakukan tindakan seksual, serta ucapan atau tindakan lain yang bersifat seksual. Tindakan tersebut bisa diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pelecehan seksual mencakup segala tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk verbal, fisik, non-verbal, maupun visual, yang dilakukan dengan tujuan seksual dan mengakibatkan rasa malu, terhina, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan pada orang lain. Pada intinya, pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh korban dan melanggar hak-hak dasar individu untuk merasa aman dan dihormati. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga terkait harus menangani kasus pelecehan seksual dengan serius serta melakukan upaya pencegahan. Dari pernyataan tersebut, pelecehan seksual dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pelecehan seksual verbal terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata atau perkataan yang mengarah pada hal-hal seksual dan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terhina. Contohnya termasuk bercandaan atau menggoda lawan jenis atau sejenis, menyampaikan pertanyaan atau keinginan seksual, bersiul-siul dengan orientasi seksual, atau mengkritik bentuk fisik yang berkaitan dengan bagian-bagian seksual seseorang.
- b. Pelecehan seksual non-verbal melibatkan tindakan yang tidak menggunakan kata-kata tetapi masih memiliki muatan seksual dan dapat membuat korban merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, hal tersebut melibatkan tindakan seperti mengekspos alat kelamin di depan individu lainnya, memandang bagian seksual orang lain dengan niatan yang menggoda, atau melakukan kontak fisik dengan alat kelamin terhadap individu lainnya.

Keduanya, baik pelecehan seksual verbal maupun non-verbal, sama-sama merugikan dan melanggar hak-hak individu untuk merasa aman dan dihormati. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan menghadapi semua bentuk pelecehan seksual dengan serius serta memberikan dukungan kepada korban untuk melaporkan dan mengatasi tindakan tersebut.

Permasalahan kekerasan seksual memiliki dampak sosial yang luas, mencakup bukan hanya aspek pribadi korban, tetapi juga mengubah dinamika hubungan sosial dan menimbulkan tantangan bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak sosial yang nyata adalah stigma yang menempel pada korban, menyebabkan mereka merasa

terisolasi, malu, dan enggan mencari bantuan. Stigma ini dapat diperparah oleh sikap menyalahkan korban yang seringkali muncul dalam masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk penderitaan psikologis mereka. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma sebagai akibat langsung dari pengalaman mereka. Rasa malu dan rasa bersalah yang tidak berdasar dapat menghambat proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, pentingnya mengatasi stigma sosial tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan, karena memperhatikan dan mendukung korban adalah langkah penting dalam memulihkan dampak psikologis yang seringkali menghantui mereka setelah mengalami pelecehan seksual.

Isolasi sosial juga merupakan hasil yang umum terjadi dari kekerasan seksual. Korban sering kali merasa terasing dan kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan sosial karena rasa malu atau takut akan penilaian negatif. Oleh karena itu, pentingnya upaya untuk membentuk jaringan dukungan sosial yang aman dan solid menjadi sangat mendasar bagi pemulihan korban. Keterlibatan dalam proses hukum juga memegang peranan penting dalam konteks sosial. Ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan bisa membuat korban ragu-ragu untuk terlibat dalam proses hukum, yang pada akhirnya bisa meninggalkan mereka tanpa mendapatkan keadilan yang layak. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan sistem keadilan sangatlah penting untuk merespons kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif dan adil.

Pentingnya memahami konsekuensi sosial yang timbul akibat kekerasan seksual bukan hanya untuk mengidentifikasi permasalahan, melainkan juga untuk menawarkan solusi yang terarah. Masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap korban, mendorong inklusivitas serta empati, dan mendorong transformasi budaya serta norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan mencegah berulangnya pola kekerasan. Oleh karena itu, implikasi sosial dari tindak kekerasan seksual memerlukan respons aktif dan pembentukan masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan adil. Melalui perubahan persepsi bersama dan langkah-langkah konkret, kita dapat membentuk lingkungan yang menghargai dan melindungi korban, serta memberikan harapan dan pemulihan bagi individu dan komunitas yang terdampak.

Dampak sosial dan psikologis kekerasan seksual menggambarkan betapa seriusnya dampaknya bagi korban. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga merasuki berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan interpersonal, partisipasi dalam masyarakat, dan pekerjaan. Stigma dan diskriminasi yang diterima oleh korban dapat memperburuk kesendirian sosial mereka, menghambat kemungkinan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Hal ini juga bisa mempengaruhi kapasitas mereka untuk membangun serta menjaga hubungan yang sehat, dan ikut serta dalam kegiatan sosial dan pekerjaan.

Dampak psikologis dari kekerasan seksual juga sangat signifikan. Gangguan perilaku, kognisi, dan emosional yang dialami korban dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka secara serius. Dengan adanya gangguan perilaku seperti malas untuk melakukan aktivitas, gangguan kognitif seperti sulit berkonsentrasi, dan gangguan emosional seperti perubahan mood dan suasana hati, korban sering kali mengalami kesulitan dalam memulihkan stabilitas psikologis mereka.

Perspektif viktimologi memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman korban dan pentingnya dukungan serta pengertian masyarakat terhadap mereka. Kerja sama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan kesehatan mental, dan masyarakat umum sangat penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi sosial dan psikologis dari kekerasan seksual, para penyedia layanan kesehatan mental dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap individu. Memberikan dukungan emosional dan terapi yang berkelanjutan bagi korban menjadi krusial untuk membantu mereka mengembalikan stabilitas psikologis dan membangun kembali kehidupan yang sehat serta bermakna.

Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual yang telah menjadi masalah serius di masyarakat. Proses pengesahan UU TPKS melibatkan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, dan Forum Pengada Layanan (FPL), yang telah berupaya keras untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak.

Sebelumnya, RUU TPKS diusulkan sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat akan peningkatan kasus kekerasan seksual. Namun, meskipun Undang-Undang yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengaturan terkait hak-hak korban dan pemenuhan kebutuhan mereka dalam hukum yang berlaku, seperti KUHP. Definisi pemerkosaan dalam KUHP berbeda dengan yang terdapat dalam rancangan RUU TPKS, yang mengakibatkan kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan diberlakukannya UU TPKS, negara mengambil peran utama dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, mengawasi penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, serta menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. UU tersebut secara rinci mengatur sembilan jenis TPKS, mulai dari pelecehan seksual nonfisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dengan terdirinya UU TPKS, aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang kuat untuk menangani setiap jenis kekerasan seksual. Regulasi hukum yang lengkap di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa adanya tekanan. Ini merupakan tindakan yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak individu, sambil memberikan optimism serta harapan bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan pemulihan yang layak.

SIMPULAN

Perspektif viktimologi memiliki peran yang esensial dalam mengkaji dampak kekerasan seksual terhadap para korban. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman korban dan pentingnya dukungan serta pengertian masyarakat dalam memfasilitasi proses pemulihan mereka. Penanggulangan dampak ini menuntut kerja sama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan kesehatan mental, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal perlindungan hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencakup berbagai bentuk perlindungan bagi korban, termasuk restitusi. Restitusi ini adalah langkah negara untuk menetapkan tanggung jawab pelaku kekerasan seksual atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Dengan demikian, restitusi dapat memberikan kompensasi yang pantas kepada korban untuk mengatasi kerugian yang mereka alami.

Selain restitusi, UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual dalam tiga aspek kunci: penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Melalui ketentuan ini, korban diberikan akses yang lebih baik terhadap layanan medis dan psikologis, perlindungan dari ancaman atau intimidasi tambahan, serta dukungan dalam proses pemulihan mereka. Pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS menjadi langkah signifikan dalam membentuk lingkungan yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual. Dengan mengakui hak-hak korban dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan serta dukungan, negara dapat membantu korban dalam memulihkan diri dan memulai proses pemulihan yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian R. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Lex Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 69-83. Diakses pada 17 April 2024, <https://journal.uir.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029/pdf>
- Suyanto B. *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media, Jakarta: 2015, Hal 92
- Komnas Perempuan. (2020). Diakses pada 17 April 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya. Bandung, 1986, Hal 170.
- N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. Diakses pada 17 April 2024.
- Ramadhani N F. (2022). <https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>
- Sinombor, "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Rais, Fila N, Manarung G P, dan Waedani A K. (2019). *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*. Hal 55-68.